



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
DAN  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR : 01/DISKOMINFO/2025  
NOMOR : 34/HM.04.01/2025**

**TENTANG  
PENGGUNAAN METODE COMPUTER ASSISTED TEST  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DALAM PELAKSANAAN SELEKSI  
CALON ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT DAN CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh delapan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima (28-07-2025), bertempat di Pontianak dan Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **dr. HARISSON, M.Kes.**, selaku Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 156/TPA TAHUN 2021 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabtan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 6 Desember 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Hj. IMAS SUKMARIAH, S.Sos., M.A.P.**, selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf:

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua:

Halaman ke-1 dari 10 halaman

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Provinsi yang diberi kewenangan sebagai pelaksana pemerintah di tingkat provinsi yang bertugas menjalankan fungsi-fungsi administratif dan pelayanan publik sesuai dengan kewenangannya di wilayah provinsi.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Penggunaan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara dalam Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, yang diatur dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## Pasal 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar penggunaan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (untuk selanjutnya disebut sebagai "CAT BKN") dalam Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
  - a. untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat; dan

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

- b. untuk meningkatkan transparansi dan objektivitas hasil pelaksanaan seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat melalui penggunaan Metode CAT BKN.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penggunaan Metode CAT BKN dalam pelaksanaan seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat berupa Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kemampuan Bidang (TKB).

## **Pasal 3**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

**(1) PIHAK KESATU** mempunyai hak:

- a. menerima kode *billing* pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari **PIHAK KEDUA**;
- b. menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia di lokasi seleksi dengan Metode CAT BKN **PIHAK KEDUA**; dan
- c. menerima hasil seleksi dengan Metode CAT BKN dari **PIHAK KEDUA** berupa:
  - 1) nilai total TKD dan TKB yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta seleksi dengan Metode CAT BKN; dan
  - 2) berita acara hasil pelaksanaan seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat dengan Metode CAT BKN.

**(2) PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. menyampaikan informasi, tahapan, dan rangkaian penyelenggaraan seleksi dengan Metode CAT BKN kepada peserta secara terbuka, transparan, objektif, dan akuntabel;

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-3 dari 10 halaman

- b. menyerahkan data peserta yang sudah lulus seleksi administrasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. menyampaikan jadwal penyelenggaraan seleksi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. melakukan koordinasi dengan penanggung jawab yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
- e. melakukan verifikasi data diri peserta, pemberian tanda peserta ujian saat pelaksanaan seleksi, dan pemeriksaan fisik di lokasi pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN;
- f. melakukan pembayaran biaya PNBP penyelenggaraan seleksi dengan Metode CAT BKN;
- g. tidak melakukan dan menolak intervensi yang dapat mempengaruhi hasil seleksi dengan Metode CAT BKN; dan
- h. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakan untuk kepentingan yang lain.

(3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. menerima data peserta paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN dari **PIHAK KESATU**;
- b. menerima jadwal pelaksanaan seleksi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN dari **PIHAK KESATU**;
- c. menyimpan dan menggunakan referensi/materi dan hasil seleksi dengan Metode CAT BKN; dan
- d. menerima pembayaran biaya PNBP pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN dari **PIHAK KESATU**.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. menyiapkan *database* bank soal berdasarkan soal yang disusun;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai pada titik lokasi penyelenggaraan seleksi dengan Metode CAT BKN;

Paraf:

Pihak Kesatu:                   

Pihak Kedua: Pr<sup>th</sup> G<sup>pe</sup>

Halaman ke-4 dari 10 halaman

- c. menjaga kerahasiaan soal dan keamanan *server* dalam penyelenggaraan seleksi dengan Metode CAT BKN;
- d. menyelenggarakan seleksi dengan Metode CAT BKN sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- e. menyerahkan hasil penyelenggaraan seleksi dengan Metode CAT BKN kepada **PIHAK KESATU** berupa:
  1. nilai total TKD dan TKB yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta seleksi dengan Metode CAT BKN; dan
  2. berita acara hasil pelaksanaan seleksi calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat dengan Metode CAT BKN.
- f. menyampaikan kode *billing* untuk pembayaran PNBP kepada **PIHAK KESATU**;
- g. tidak melakukan dan menolak intervensi yang dapat mempengaruhi hasil seleksi dengan Metode CAT BKN; dan
- h. memanfaatkan hasil seleksi dengan Metode CAT BKN secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalah gunakannya untuk kepentingan yang lain.

#### Pasal 4 MEKANISME PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan jadwal seleksi yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** dan berlokasi di UPT Pontianak.
- (2) Dalam pelaksanaan seleksi dengan Metode CAT BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Seleksi.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari **PARA PIHAK** yang ditetapkan dengan surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat.

Paraf:

Pihak Kesatu:                  Pihak Kedua: Pr. N. S.

Halaman ke-5 dari 10 halaman

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) Dalam pelaksanaan seleksi dengan metode CAT BKN, segala biaya yang dikeluarkan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat dengan biaya PNBP sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap peserta/orang atau sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan dibayar dimuka.
- (2) Pembebanan tarif PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung dan dibayarkan ke Kas Negara oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Pembebanan atas pembiayaan perjalanan dinas ditanggung oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan peraturan Satuan Kerja Perangkat Daerah di instansinya.
- (4) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Negara sesuai kode *billing* yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 6**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan untuk perbaikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-6 dari 10 halaman

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.

- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

## Pasal 8

### KORESPONDENSI

- (1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan melalui alamat korespondensi sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

u.p. : Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Provinsi Kalimantan Barat  
Alamat : Jalan Ahmad Yani Gedung Pelayanan Terpadu Lt.6,  
Kalimantan Barat  
Telepon : 08152076444  
Faksimile : -  
Email : diskominfo@kalbarprov.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

u.p. : Kepala Pusat Pengembangan Sistem Rekrutmen  
Alamat : Gedung II Lantai 1 Badan Kepegawaian Negara  
Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12 Cililitan Jakarta  
Timur  
Telepon : (021) 8093008 Ext. 2101  
Faksimile : (021) 8093008  
Email : ppss@bkn.go.id

- (2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK** setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.

Paraf:

Pihak Kesatu: 

Pihak Kedua: 

Halaman ke-7 dari 10 halaman

- (3) Setiap pemberitahuan perubahan alamat korespondensi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif.

## Pasal 9

### **KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang tidak dapat diperkirakan serta dicegah, termasuk, namun tidak terbatas pada:
- a. gempa bumi, taufan, banjir, tsunami, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
  - b. pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan, dan kebijakan di bidang moneter;
  - c. gangguan sistem yang diakibatkan oleh *hacker* yang menyebabkan kerugian finansial; dan
  - d. peraturan atau kebijakan pemerintah yang menghalangi **PARA PIHAK** untuk secara langsung melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena keadaan kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan melampirkan bukti yang sah atas terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (3) Dalam hal dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat atas segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.

Paraf:

Pihak Kesatu: \_\_\_\_\_

Pihak Kedua: 

Halaman ke-8 dari 10 halaman